

Final Exam Study Book


HUKUM LINGKUNGAN

By ALSA LC UB



ALSALCUB
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org



ALSA LAWBRARY

Hukum Lingkungan

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Kasus Hukum Lingkungan

- **Kasus**

Pada April 2019, terjadi pencemaran di Sungai Cibeet, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Jawa Barat yang dipenuhi limbah berbusa. Setelah adanya pengusutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) atas dasar laporan dari masyarakat, ditemukan bahwa limbah berbusa tersebut berasal dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3. Kejadian munculnya busa di sungai berbarengan dengan informasi kegagalan alat pengendali air limbah di pabrik. Hal tersebut disebabkan limbah cair dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sudah tak tertampung dan meluap serta gagal ditampung.

- **Analisis Kasus**

Kasus di atas dapat dianalisis menggunakan berbagai lingkup hukum, yakni:

A. Hukum Pidana

Sebagaimana kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3 dapat dikenakan Pasal 60 jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin akan dipidana dengan pidana penjara lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Adapun alasan dikenakan pasal tersebut karena *dumping* merupakan tindakan pengelolaan limbah B3 dengan proses tertentu, lokasi tertentu, dan ketentuan khusus. Jika air limbah

terkontaminasi limbah B3 maka akan menggunakan domain regulasi pengelolaan limbah B3.

B. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, Pasal 194 ayat (1) jo. ayat (2) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (“UNCLOS”) 1982 mewajibkan setiap negara yang meratifikasi perjanjian ini untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol segala bentuk pencemaran sesuai dengan kemampuan masing-masing Negara serta mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan atau kontrolnya agar tidak menimbulkan pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan (*duty not to transfer*) pada wilayahnya sendiri atau wilayah negara lain.

2. Sanksi Administratif, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana

• Sanksi Administratif

Terkait sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan di dalam ketentuan hukum lingkungan sudah diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif dapat diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Dalam Pasal 76 ayat (2) diatur bahwa sanksi administratif dapat berupa:

- a. Teguran tertulis
- a. Paksaan pemerintah
- b. Pembekuan izin lingkungan
- c. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dapat dilihat dalam Pasal 80, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;

- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pemberian sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan diberikan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintah.

- **Sanksi Perdata**

Sanksi perdata terhadap pelanggaran hukum lingkungan dapat berupa:

1. **Ganti rugi**

Dilakukan untuk setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. Dengan begitu, penanggung jawab wajib membayar ganti kerugian.

2. **Tanggung jawab mutlak**

Dilakukan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, maka penanggung jawab harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, yaitu dihitung sejak korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan daluwarsa gugatan tidak berlaku terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat.

- **Sanksi Pidana**

Dalam menindak pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Terkait sanksi pidana yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bisa berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa memandang akibat perbuatan maka masuk ke dalam delik formil yang ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 serta Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan, sanksi pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari pelaksanaan perbuatan maka masuk dalam delik materiil yang ketentuan pidana dapat dilihat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi pidana penjara dan denda bersifat kumulatif bukan alternatif, dan pemberatan pidana sepertiga dapat dilakukan bagi pemberi perintah atau pemimpin.

3. Hukum Lanjutan yang berada di bawah Pembinaan Konsentrasi Hukum Lingkungan

A. Dasar Hukum

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH 1982), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997) maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) terkandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.

B. Teori Hukum

Berikut ini merupakan beberapa teori-teori hukum lanjutan yang berada dibawah pembinaan konsentrasi Hukum Lingkungan, terdapat beberapa teori hukum lanjutan yang relevan. Berikut adalah beberapa contoh teori-teori tersebut:

1. Teori Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Teori ini menyatakan bahwa dalam menghadapi potensi dampak negatif terhadap lingkungan, tindakan harus diambil meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti tentang dampak tersebut. Prinsip ini mengharuskan pemerintah atau pelaku usaha untuk bertindak proaktif dalam melindungi lingkungan, meskipun risiko yang terkait masih dalam tahap penelitian.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Teori ini menekankan pentingnya menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha atau individu harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka, terlepas dari kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini memperkuat kewajiban pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

4. Teori Pencemaran Negara Asal (*Polluter Pays Principle*)

Teori ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab secara finansial untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan yang terdampak. Pencemar harus membayar biaya yang terkait dengan dampak lingkungan yang mereka hasilkan.

5. Teori Akses Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*)

Teori ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap keadilan lingkungan bagi semua kelompok sosial dan ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak individu atau komunitas yang rentan terhadap dampak lingkungan dilindungi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka.

6. Teori Restorasi Lingkungan (*Environmental Restoration*)

Teori ini berkaitan dengan upaya memulihkan ekosistem dan lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan manusia. Pendekatan restorasi lingkungan berfokus pada upaya mengembalikan keadaan alami dan fungsi ekosistem yang terganggu melalui tindakan restorasi yang sesuai.

Teori-teori ini memberikan dasar pemikiran dan panduan hukum dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang kompleks. Mereka memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan dan peraturan hukum yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

C. Asas dan Konsep Hukum

- Asas-Asas

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Yang dimaksud dengan asas ini adalah Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negarapun menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian dan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem.

4. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

5. Asas Manfaat

Yang dimaksud asas ini adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

6. Asas Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

- **Konsep**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyinggung mengenai pemahaman mengenai kesadaran lingkungan hidup yang berbunyi:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Sehingga dari pasal tersebut terdapat pemahaman yang bisa diambil bahwa lingkungan hidup adalah sumber kehidupan segala makhluk termasuk manusia, tanpa lingkungan hidup maka manusia akan tiada.